

TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI PEMILIH (Studi Kasus Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Dalam Pilkada Serentak 2024)

Kamilus Barri Chello Mali¹, I Putu Yoga Bumi Pradana², Yaherlof Foeh³

Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia ^{1,2,3}

Email : cellomali24@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan tata kelola pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Kota Kupang. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, analisis berfokus pada lima dimensi tata kelola pemilu menurut Pippa Norris (2014) yang meliputi kelembagaan, kepemimpinan, inovasi, manajemen sumber daya, dan jejaring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Kupang telah menerapkan prinsip independensi, kepemimpinan terbuka, inovasi teknologi, serta pengelolaan logistik dan sosialisasi yang beragam. Namun, partisipasi pemilih masih terhambat oleh keterbatasan SDM adhoc, persoalan administratif, serta faktor eksternal seperti apatisme politik, ketidakpuasan terhadap calon, kondisi kesehatan, dan kesibukan masyarakat. Temuan menegaskan bahwa kualitas implementasi di lapangan dan faktor non-teknis sangat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih.

Kata Kunci: Tata kelola Pemilu; partisipasi pemilih; Pilkada 2024

ABSTRACT

This study aims to identify and describe electoral governance in improving voter participation in the 2024 Simultaneous Regional Elections (Pilkada) in Kupang City. Using a qualitative method with a case study approach, the analysis focuses on the five dimensions of electoral governance proposed by Pippa Norris (2014), namely institutional arrangements, leadership, innovation, resource management, and networks. The findings show that the Kupang City General Election Commission (KPU) has implemented principles of independence, transparent leadership, technological innovation, and diverse approaches to logistics management and voter outreach. However, voter participation remains hindered by limitations in adhoc human resources, administrative issues, and external factors such as political apathy, dissatisfaction with candidates, health conditions, and work-related constraints. The study concludes that field-level implementation quality and non-technical factors significantly influence voter participation rates.

Keywords: Electoral governance; voter participation; 2024 regional elections

PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia menempatkan pemilihan umum sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin legislatif dan eksekutif secara langsung. Sistem ketatanegaraan Indonesia membagi kekuasaan ke dalam tiga lembaga utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kusuma et al., 2024). Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai prosedur elektoral, melainkan juga cerminan keterlibatan rakyat dalam menentukan arah pemerintahan.

Dalam prinsip demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Lincoln, pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pandangan ini menegaskan bahwa rakyat memegang kendali utama dalam menentukan jalannya negara (Pulungan et al., 2024). Hal tersebut sejalan dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Melalui pemilu, rakyat menjalankan hak politiknya untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara bebas dan bertanggung jawab.

Pemilu di Indonesia diselenggarakan secara berkala setiap lima tahun dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggaraan pemilu berada di bawah tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen yang memastikan integritas proses pemilu dan peningkatan kualitas partisipasi

masyarakat. Partisipasi pemilih menjadi indikator penting dari legitimasi pemimpin yang terpilih serta kualitas demokrasi. Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan antusiasme publik, sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah dapat menandakan turunnya kepercayaan publik atau meningkatnya apatisme politik.

Pada Pemilu dan Pilkada 2024, Indonesia menghadapi perubahan skala penyelenggaraan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional mencapai lebih dari 204 juta pemilih, baik di dalam maupun luar negeri. Sebaran pemilih ini menunjukkan dominasi populasi di Pulau Jawa, sementara wilayah-wilayah timur memiliki jumlah pemilih lebih rendah karena kondisi geografis dan demografis. DPT tersebut juga menjadi dasar utama bagi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang melibatkan 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji karena karakteristik geografisnya yang kepulauan, keberagaman sosial-budaya, serta dinamika tingkat partisipasi pemilih yang fluktuatif. Pada beberapa pemilu sebelumnya, partisipasi pemilih di NTT menunjukkan tren naik turun yang dipengaruhi oleh faktor demografis, logistik, aksesibilitas, serta efektivitas sosialisasi pemilih. Pada Pilkada 2024, tingkat partisipasi pemilih NTT sebesar 68,48 persen, mengalami penurunan dibandingkan Pilkada 2018 dan berada di bawah target nasional.

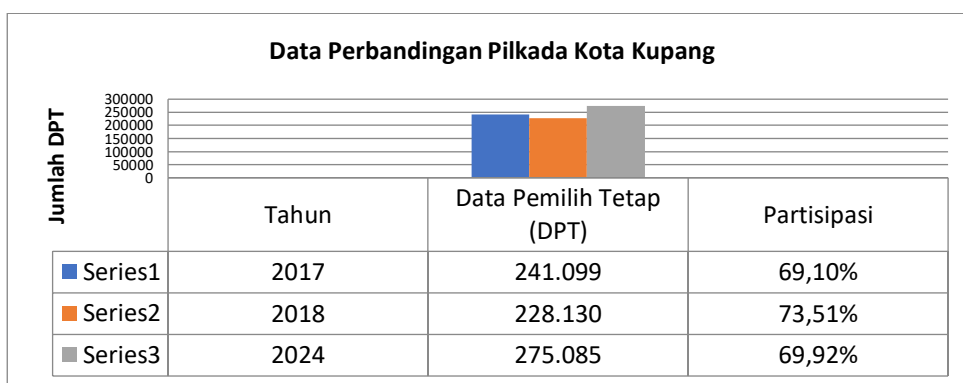
Tingkat partisipasi pemilih Pilkada NTT 2024 sebesar 68,48 persen menurun dibanding 73,51 persen pada 2018 dan masih di bawah target nasional

77,5 persen. Sejumlah daerah rural seperti Sumba Timur, Alor, dan Rote Ndao mencatat partisipasi lebih tinggi dibanding Kota Kupang, menunjukkan bahwa tingginya partisipasi tidak selalu terkait jumlah penduduk atau urbanisasi, melainkan dipengaruhi oleh kuatnya ikatan sosial, peran tokoh

masyarakat, dan kedekatan pemilih dengan calon kepala daerah.

Penurunan partisipasi ini menjadi perhatian utama, terutama mengingat bahwa NTT sebelumnya dikenal sebagai salah satu provinsi dengan tingkat keterlibatan pemilih yang tinggi dalam setiap penyelenggaraan pemilihan.

Grafik 1 Data Perbandingan Pilkada Kota Kupang



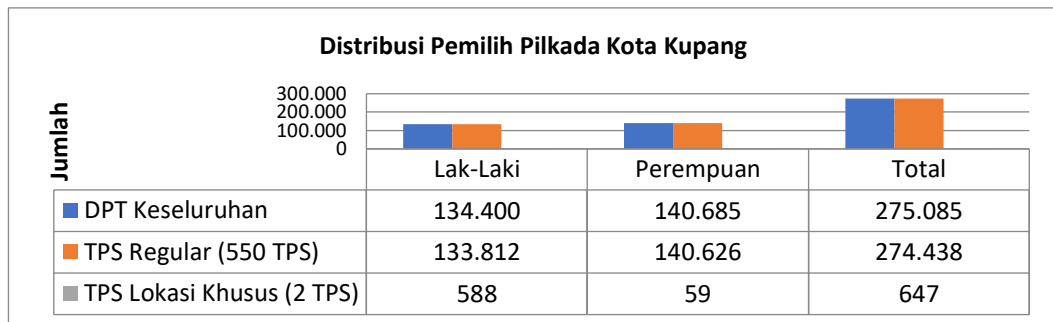
Sumber: Kpu_ntt 2025

Berdasarkan grafik yang menampilkan perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Kupang untuk tiga tahun penyelenggaraan, yaitu 2017, 2018, dan 2024, yang menunjukkan bahwa meskipun jumlah pemilih mengalami fluktuasi, tingkat partisipasi pemilih cenderung menurun dibandingkan periode sebelumnya. Melihat pola fluktuatif ini, pertimbangan terhadap karakteristik wilayah penelitian menjadi semakin penting karena Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan dan

aktivitas sosial-ekonomi di NTT memiliki perubahan demografis, mobilitas penduduk, serta dinamika sosial politik yang sangat memengaruhi variasi partisipasi pemilih.

Perkembangan jumlah pemilih dan tingkat partisipasi tersebut menjadi dasar penting untuk memahami konteks Pilkada terbaru, khususnya menjelang Pilkada 2024, di mana KPU Kota Kupang telah menetapkan jumlah pemilih yang lebih besar, yaitu sebanyak 275.085 orang yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Grafik 2 Distribusi Pemilih Pilkada Kota Kupang Tahun 2024



Sumber: Kpu_Kota Kupang 2024

Grafik tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pemilih berada pada TPS reguler dengan komposisi gender yang seimbang, sementara TPS lokasi khusus mencakup jumlah kecil pemilih. Rapat pleno KPU Kota Kupang mengungkapkan bahwa 84.443 pemilih DPT tidak menggunakan hak pilih pada Pilkada 27 November 2024, sehingga partisipasi masih belum optimal. Dari total DPT, hanya 190.642 pemilih yang hadir, terdiri dari 89.649 laki-laki dan 100.993 perempuan, menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat lokal.

Berbagai penelitian sebelumnya, termasuk studi tentang perilaku memilih masyarakat Maumere, menunjukkan bahwa faktor sosiologis seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, serta pengaruh keluarga, etnis, dan agama turut memengaruhi perilaku pemilih. Temuan-temuan ini menegaskan bahwa partisipasi pemilu tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga oleh dinamika sosial, budaya, dan politik di masyarakat (D’Fany et al., 2022).

Berdasarkan data tersebut, meskipun jumlah pemilih di Kota Kupang terus meningkat, tingkat partisipasi justru menunjukkan penurunan, menandakan adanya

tantangan dalam tata kelola pemilu. Untuk mengisi kekosongan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka Public Election Governance dari Pippa Norris (2014), yang menilai kualitas pemilu melalui lima dimensi utama: kelembagaan, kepemimpinan, inovasi, manajemen sumber daya, dan jejaring.

Dengan mempertimbangkan urgensi peningkatan partisipasi dan pentingnya tata kelola pemilu yang kredibel, penelitian ini dilakukan dengan judul: “Tata Kelola Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih (Studi Kasus Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Dalam Pilkada Serentak 2024).”

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian mengenai peningkatan partisipasi pemilih dan tata kelola pemilu telah banyak dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan fokus, konteks wilayah, dan pendekatan yang beragam. Fadila, Diazaki, dan Mubarak (2024) menyoroti peran KPU Kabupaten Agam dalam meningkatkan partisipasi Generasi Z melalui strategi berbasis teknologi, edukasi politik, dan kolaborasi kreatif, yang terbukti efektif meningkatkan keterlibatan pemilih muda (Diazaki & Mubarak, 2024). Sejalan dengan itu, Dewi et al. (2022)

menegaskan bahwa sosialisasi, pendidikan politik, serta penyediaan aksesibilitas merupakan strategi kunci yang digunakan KPU untuk mengurangi angka golput dan mendorong partisipasi politik masyarakat secara umum (Dewi et al., 2022). Fokus peningkatan partisipasi melalui strategi sosialisasi juga terlihat dalam penelitian Rifansyah dan Anisykurlillah (2024), yang menemukan bahwa KPU Jawa Timur berhasil membangun antusiasme masyarakat melalui berbagai kegiatan kreatif seperti karnaval pemilu dan pemutaran film (Rifansyah & Anisykurlillah, 2024).

Selain aspek strategi partisipasi, sejumlah penelitian lain menekankan pentingnya tata kelola pemilu yang inklusif dan berkeadilan. Saputra, Jendrius, dan Bakaruddin (2018) menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada 2015 di Padang Pariaman masih belum optimal, terutama akibat minimnya sosialisasi dan aksesibilitas di TPS (Saputra et al., 2018). Perspektif yang lebih luas mengenai integritas pemilu dikaji oleh Santoso (2019), yang menegaskan bahwa kolaborasi antara KPU dan partai politik merupakan syarat penting dalam mewujudkan pemilu berintegritas, profesional, dan sesuai prinsip demokrasi (Santoso, 2019). Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan partisipasi pemilih tidak dapat dilepaskan dari tata kelola pemilu yang baik, strategi sosialisasi yang adaptif, inovasi teknologi, serta penyelenggaraan yang inklusif dan berintegritas. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan KPU dalam

meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya pada Pilkada Serentak 2024 di Kota Kupang, sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemilu yang dijalankan.

Menurut Pippa Norris (2014), tata kelola pemilu (electoral governance) adalah sistem yang mengatur perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan pemilu, yang melibatkan berbagai lembaga penyelenggara dan pemangku kepentingan demokrasi. Tata kelola ini tidak dapat dilepaskan dari konteks kelembagaan, sosial, dan politik, serta harus diarahkan untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Terdapat lima dimensi tata kelola pemilu menurut Pippa Norris (2014) :

1. Kelembagaan, Lembaga penyelenggaraan pemilu harus bebas dari intervensi politik dan memiliki legitimasi yang kuat
2. Kepemimpinan (leadership), Pemimpin lembaga penyelenggara pemilu harus mampu menunjukkan sikap profesional, tidak memihak, dan menjunjung tinggi etika.
3. Inovasi, Pemanfaatan teknologi dan metode baru dalam proses pemilu berperan besar dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kredibilitas pelaksanaan pemilu.
4. Manajemen Sumber Daya, Untuk menjamin kelancaran pemilu, semua sumber daya baik anggaran, logistik, tenaga kerja, maupun sarana prasarana harus dikelola secara efektif dan akuntabel.
5. Jejaring, Penyelenggaraan pemilu yang sukses tidak bisa dilakukan hanya oleh satu lembaga saja. Diperlukan sinergi dengan berbagai pihak seperti partai politik, media,

organisasi masyarakat sipil, serta pemantau independen.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menggali secara mendalam tata kelola pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Kota Kupang. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan memungkinkan pengalaman subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, atau tindakan secara menyeluruh Moleong (2014:6), sedangkan studi kasus menurut Creswell (2017) digunakan untuk menelusuri fenomena secara sistematis pada konteks tertentu. Lokasi penelitian berada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang karena wilayah ini merupakan pusat dinamika demokrasi NTT sekaligus memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi pemilih regional. Fokus penelitian meliputi kelembagaan, kepemimpinan, inovasi, manajemen sumber daya, dan jejaring kerja sama. Informan ditentukan melalui purposive sampling dan melibatkan unsur KPU, Bawaslu, partai politik, tokoh masyarakat, serta berbagai kategori pemilih dengan total informan sebanyak 24 orang. Sumber data terdiri dari data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari dokumen. Teknik pengumpulan data mencakup observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007:243), melalui tahap pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber, metode, dan waktu untuk

memastikan konsistensi dan keandalan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlokasi di Pulau Timor serta berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian. Wilayahnya terdiri atas enam kecamatan dan lima puluh satu kelurahan dengan batas wilayah yang menghubungkannya dengan Laut Sawu dan Kabupaten Kupang. Penyelenggara pemilu di Indonesia mengalami perkembangan panjang sejak pembentukan BPS-KNP pada tahun 1946 yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia pada tahun 1955 yang menyelenggarakan pemilu pertama. Pada era Orde Baru, penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh LPU hingga lembaga tersebut direformasi menjadi KPU pada tahun 1999, yang kemudian dipertegas independensinya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000. KPU Kota Kupang menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu di tingkat kota, termasuk pemutakhiran data pemilih, pendaftaran peserta, sosialisasi, distribusi logistik, pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil. Pada Pilkada Serentak 2024, KPU Kota Kupang menetapkan jumlah pemilih sebanyak 275.085 orang, dengan komposisi laki-laki 134.400 dan perempuan 140.685.

Pemilih didominasi kelompok usia di atas 40 tahun yang berpotensi memberikan pengaruh besar pada hasil pemilihan. KPU Kota Kupang memiliki visi menjadi penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan misi meningkatkan kualitas penyelenggaraan, memperkuat integritas penyelenggara, menyusun

regulasi yang progresif, meningkatkan pelayanan, meningkatkan partisipasi pemilih, serta mengoptimalkan teknologi informasi. Struktur organisasi KPU terdiri dari komisioner dan sekretariat dengan pembagian tugas yang jelas. KPU Kota Kupang memiliki tanggung jawab melaksanakan seluruh tahapan pemilu di tingkat kota, memutakhirkan data pemilih, mengumumkan hasil penghitungan suara, melakukan koordinasi dengan jajaran penyelenggara di bawahnya, serta memastikan seluruh peserta pemilu mendapat perlakuan yang adil.

Wewenang KPU Kota Kupang mencakup penetapan jadwal, pembentukan badan adhoc, penetapan hasil rekapitulasi, dan penjatuhan sanksi administratif. KPU juga memiliki sejumlah kewajiban seperti menjaga transparansi, menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran, melaksanakan putusan Bawaslu, dan melakukan pemeliharaan arsip. Sekretariat KPU bertugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan logistik, termasuk penyusunan anggaran, pelaporan, pendistribusian perlengkapan pemilu, dan pengelolaan sumber daya manusia. Sekretariat juga berfungsi menyusun rencana program kerja, mengelola keuangan, mendokumentasikan aturan hukum, menyediakan layanan data, serta melaksanakan kerja sama kehumasan. Wewenangnya meliputi pengadaan perlengkapan pemilu, pendistribusian logistik, serta penyediaan layanan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh elemen kelembagaan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu di Kota Kupang dilaksanakan melalui struktur yang sistematis, berbasis regulasi, serta

berorientasi pada independensi dan akuntabilitas.

a. Kelembagaan

1. Independensi Lembaga Penyelenggaraan Pemilu

Independensi merupakan prinsip utama penyelenggaraan pemilu, dan KPU Kota Kupang berupaya menjaganya melalui kepatuhan pada UU No. 7/2017, transparansi, rekrutmen terbuka, serta pengawasan oleh DKPP. Wawancara dengan jajaran KPU menunjukkan bahwa integritas, kejujuran, dan keadilan menjadi landasan utama setiap tahapan Pilkada 2024. Bawaslu menilai KPU telah menjalankan independensi dengan baik tanpa pelanggaran signifikan. Namun, partai politik menyoroti dilema etis terkait hak politik pribadi penyelenggara yang dinilai berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan. Secara keseluruhan, independensi KPU terjaga, tetapi masih memerlukan evaluasi agar kepercayaan publik semakin kuat.

2. Regulasi Dan Kebijakan Pemilu Yang Berlaku

Regulasi dan kebijakan menjadi dasar penting dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga dalam pemilu. Di Kota Kupang, KPU melaksanakan seluruh tahapan berdasarkan regulasi yang jelas, konsisten, dan inklusif, termasuk membuka akses bagi pemilih disabilitas, lansia, pemilih pemula, serta masyarakat di wilayah terpencil. Wawancara dengan KPU menunjukkan bahwa sosialisasi, penyediaan akses, dan pelaksanaan teknis telah berjalan sesuai PKPU. Bawaslu memastikan

pengawasan berjenjang agar regulasi dipatuhi, sementara partai politik menilai aturan KPU memberikan kepastian hukum. Secara keseluruhan, kebijakan pemilu di Kota Kupang efektif, akuntabel, dan mendukung partisipasi luas masyarakat.

b. Kepemimpinan

1. Gaya Dan Kualitas Kepemimpinan

Kepemimpinan berperan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilu, karena pemimpin harus mampu mengelola sumber daya, berinovasi, dan beradaptasi dengan dinamika perubahan. Di KPU Kota Kupang, kepemimpinan yang diterapkan berorientasi pada transparansi, keterbukaan, efisiensi, serta penguatan partisipasi melalui sosialisasi luas, termasuk bagi kelompok marginal dan disabilitas. Bawaslu menilai KPU cukup profesional meski masih terdapat pelanggaran administratif di tingkat badan adhoc sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas. Partai politik dan tokoh masyarakat melihat KPU bekerja inklusif, komunikatif, dan membangun kepercayaan publik. Secara keseluruhan, kepemimpinan KPU dinilai efektif namun masih perlu memperkuat kompetensi di semua jenjang.

2. Pengambilan Keputusan Strategis

Pengambilan keputusan strategis dalam penyelenggaraan pemilu menjadi kunci untuk menentukan prioritas dan efektivitas program peningkatan partisipasi masyarakat. Di KPU Kota Kupang, keputusan penting dilakukan berbasis data dan evaluasi pemilu

sebelumnya untuk mengidentifikasi wilayah dengan partisipasi rendah. Langkah prioritas ditetapkan melalui rapat pleno yang transparan dan akuntabel, seperti memperluas sosialisasi, melibatkan tokoh masyarakat, serta memanfaatkan media lokal dan digital. Bawaslu menilai proses ini cukup baik namun pelaksanaannya di lapangan masih perlu penguatan. Partai politik melihat KPU bekerja inklusif dan konsisten. Secara keseluruhan, mekanisme keputusan strategis KPU sudah sistematis dan kolaboratif, meski efektivitas sosialisasi masih perlu ditingkatkan.

c. Inovasi

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi oleh KPU Kota Kupang menjadi faktor penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akses informasi pemilu. Berbagai aplikasi digital seperti SIDALIH, SILON, SIKADEKA, SIREKAP, serta layanan Cek DPT Online memastikan setiap tahapan dapat diakses secara terbuka. Media sosial dan situs web resmi digunakan untuk menyebarkan informasi secara cepat, khususnya bagi pemilih muda. Bawaslu dan partai politik menilai penerapan teknologi sudah profesional meski edukasi politik perlu diperkuat. Respon pemilih pemula, pekerja, hingga lansia menunjukkan bahwa teknologi membantu meningkatkan pemahaman dan mendorong partisipasi pada Pilkada 2024.

2. Metode Sosialisasi Dan Edukasi Pemilih

KPU Kota Kupang melaksanakan berbagai strategi sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 melalui edukasi kepemiluan yang terencana dan berbasis regulasi PKPU 10/2018. Sosialisasi dilakukan bagi kelompok marginal, disabilitas, perempuan, pemilih pemula, komunitas, hingga netizen melalui tatap muka, media sosial, iklan layanan masyarakat, dan kegiatan kreatif seperti lomba ajakan memilih. Meski diapresiasi masyarakat dan partai politik, efektivitas sosialisasi belum optimal. Beberapa pemilih tetap tidak berpartisipasi karena ketidakpuasan terhadap calon, kurangnya dialog langsung, serta kendala administratif seperti tidak terdaftar dalam DPT.

Upaya sosialisasi KPU Kota Kupang menunjukkan komitmen kuat untuk menjangkau seluruh segmen masyarakat melalui metode yang variatif, mulai dari tatap muka, kegiatan kampus, hingga konten digital yang menarik bagi generasi muda. Meskipun demikian, proses sosialisasi masih lebih banyak bersifat satu arah sehingga beberapa kelompok pemilih merasa belum terlibat secara mendalam. Faktor eksternal seperti persepsi terhadap calon, kurangnya kedekatan emosional, serta masalah administrasi pemilih turut memengaruhi rendahnya partisipasi. Karena itu, sosialisasi ke depan perlu lebih dialogis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan tiap kelompok agar mampu membangun motivasi politik yang berkelanjutan.

d. Manajemen Sumber Daya

1. **Penyediaan Dan Distribusi Logistik**
Penyediaan dan distribusi logistik Pilkada di Kota Kupang berlangsung lancar karena perencanaan matang, koordinasi efektif, dan kondisi geografis yang mudah dijangkau. KPU memastikan seluruh perlengkapan surat suara, kotak suara, tinta, formulir, bilik suara tersedia tepat waktu dan didistribusikan paling lambat H-1. Meski secara umum tidak ada kendala berarti, beberapa masalah teknis seperti tertukarnya surat suara antar TPS masih terjadi sehingga memerlukan ketelitian dan pengawasan lebih kuat. Koordinasi dengan PPK, PPS, KPPS, aparat keamanan, serta dukungan RT/RW membuat distribusi logistik berjalan aman, tertib, dan akuntabel. Pengelolaan logistik pemilu oleh KPU Kota Kupang menunjukkan sistem kerja yang terstruktur, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyortiran, hingga distribusi ke TPS. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kondisi wilayah yang relatif kecil, sehingga memudahkan mobilitas dan pengawasan. Namun, kasus tertukarnya surat suara menjadi indikator bahwa proses pengepakan dan kontrol kualitas masih harus diperketat. Transparansi pengawasan, keterlibatan aparat, dan koordinasi lintas level penyelenggara terbukti membantu mencegah hambatan besar, tetapi peningkatan ketelitian dan standar verifikasi logistik tetap penting untuk memastikan integritas pemilu di masa mendatang.
2. **Pengelolaan SDM Yang Profesional Dan Terlatih**

Kualitas SDM penyelenggara Pilkada di Kota Kupang umumnya dinilai baik, terutama pada tingkat komisioner yang mampu membangun komunikasi efektif melalui helpdesk, layanan konsultasi, dan media daring. Pelatihan (bimtek) bagi badan adhoc juga rutin dilakukan untuk meningkatkan kompetensi teknis. Namun, profesionalisme belum merata, terutama pada KPPS yang masih ditemukan kurang sabar, kurang komunikatif, dan belum memahami kebutuhan pemilih pemula. Meski partai politik menilai pelayanan KPU sudah sesuai regulasi, pengalaman negatif sebagian pemilih menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas, penguatan etika pelayanan, dan pendalaman pelatihan agar prinsip “KPU Melayani” benar-benar tercapai.

e. Jejaring

1. Kolaborasi Antar Stakeholder

Kolaborasi antar lembaga menjadi faktor utama dalam menciptakan Pilkada yang aman, tertib, dan kondusif. KPU tidak dapat bekerja sendiri, sehingga koordinasi dengan Bawaslu, pemerintah daerah, TNI/Polri, media massa, partai politik, serta masyarakat menjadi sangat penting. Wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa komunikasi rutin, pembentukan forum dan grup koordinasi, serta keterlibatan tokoh masyarakat berhasil memperkuat sinergi penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Kupang. Kehadiran aparat keamanan dan pengawasan yang ketat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan publik terhadap

proses pemilu. Meski berjalan baik, kolaborasi tetap memerlukan penguatan komunikasi dan partisipasi masyarakat. Kolaborasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Kota Kupang menunjukkan bahwa kerja sama lintas lembaga memiliki peran fundamental dalam menjaga kualitas demokrasi. KPU membangun komunikasi intensif dengan Bawaslu, pemerintah daerah, TNI/Polri, media, dan peserta pemilu melalui forum resmi maupun grup komunikasi untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai regulasi. Aparat keamanan berperan penting menjaga stabilitas di lingkungan TPS, sehingga pemilih merasa aman. Media turut memperkuat transparansi melalui peliputan yang berimbang, sementara partai politik menjalankan fungsi peserta dengan mematuhi aturan kampanye. Perspektif masyarakat menegaskan bahwa sinergi tersebut terasa nyata di lapangan. Meskipun demikian, kolaborasi tetap perlu diperkuat lewat peningkatan komunikasi, koordinasi berbasis komunitas, dan pelibatan masyarakat agar integritas serta kenyamanan Pilkada semakin optimal.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tata Kelola Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Kota Kupang, ditemukan bahwa penurunan partisipasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidakpuasan terhadap kandidat, apatisme politik, atau keterbatasan fisik pemilih, namun juga berkaitan

erat dengan efektivitas tata kelola internal KPU. Lima dimensi utama tata kelola kelembagaan, kepemimpinan, inovasi, manajemen sumber daya, serta jejaring menjadi faktor yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu dan kontribusinya terhadap peningkatan partisipasi masyarakat.

Pada dimensi **kelembagaan**, KPU Kota Kupang dinilai telah menjaga independensi secara kelembagaan melalui pelaksanaan tahapan pemilu yang transparan, jujur, dan bebas intervensi. Namun, penelitian menemukan bahwa persepsi publik terhadap netralitas individu penyelenggara masih belum sepenuhnya kuat, sehingga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Meskipun regulasi telah diterapkan secara konsisten dan tidak menimbulkan keberatan bagi peserta pemilu, tantangan muncul pada implementasi di lapangan, khususnya terkait isu-isu administratif seperti pemilih tidak tercantum dalam DPT. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan tata kelola kelembagaan tidak hanya bergantung pada struktur formal, tetapi juga pada pengelolaan persepsi publik.

Dimensi **kepemimpinan** menunjukkan bahwa KPU Kota Kupang menerapkan gaya kepemimpinan yang transparan, inklusif, dan komunikatif. Pimpinan aktif membangun hubungan dengan masyarakat, partai politik, dan kelompok rentan melalui sosialisasi dan komunikasi terbuka. Namun, efektivitas kepemimpinan ini belum

sepenuhnya merata di tingkat badan adhoc, terlihat dari masih ditemukannya pelanggaran administratif oleh KPPS atau PPS. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan di tingkat strategis perlu diperkuat dengan peningkatan kapasitas teknis dan etika kerja pada level pelaksana.

Pada dimensi **inovasi**, KPU Kota Kupang telah memanfaatkan teknologi informasi melalui platform digital seperti SIDALIH, SILON, dan layanan cek DPT online yang meningkatkan transparansi dan memudahkan akses informasi. Media sosial, radio, TV, dan konten kreatif turut menjadi sarana edukasi pemilih yang efektif. Namun demikian, inovasi digital belum menjangkau semua kelompok pemilih secara merata, terutama lansia dan kelompok dengan keterbatasan literasi digital. Kesenjangan ini menegaskan bahwa digitalisasi perlu diimbangi dengan pendekatan tatap muka yang lebih dialogis.

Dimensi **manajemen sumber daya** menunjukkan bahwa penyediaan dan distribusi logistik berlangsung lancar dan tepat waktu. Kendala demikian, bebannya cukup besar bagi SDM yang terbatas sehingga risiko human error tetap ada. Pelatihan bagi badan adhoc dianggap belum cukup mendalam karena waktu yang terbatas, sehingga beberapa petugas dinilai kurang komunikatif dan kurang responsif terhadap pemilih. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas SDM baik teknis maupun interpersonal memiliki dampak

langsung terhadap pengalaman pemilih di TPS.

Dimensi terakhir, yaitu **jejaring** menunjukkan bahwa kolaborasi antar stakeholder dalam penyelenggaraan Pilkada berlangsung aktif dan saling mendukung. Koordinasi antara KPU, Bawaslu, aparat keamanan, partai politik, dan media berjalan melalui komunikasi yang intensif serta forum bersama yang rutin. Namun, beberapa hambatan tetap muncul, terutama terkait penyebaran informasi yang belum merata dan keterlibatan aktor non-negara yang masih terbatas. Kondisi ini membuat sebagian proses koordinasi membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kesepahaman bersama. Meskipun demikian, sinergi yang terbangun tetap mampu menjaga stabilitas pelaksanaan Pilkada dan meningkatkan rasa percaya masyarakat.

Secara keseluruhan, kelima dimensi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara struktural tata kelola KPU telah berjalan baik, tantangan terbesar justru terletak pada implementasi teknis di lapangan dan bagaimana penyelenggara membangun hubungan emosional serta kepercayaan dengan masyarakat.

KESIMPULAN

Tata kelola pemilu di Kota Kupang pada Pilkada Serentak 2024 menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi pemilih sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola internal KPU serta faktor eksternal masyarakat. Secara umum,

penyelenggaraan telah berjalan baik melalui kelembagaan yang profesional dan independen, kepemimpinan yang terbuka, inovasi teknologi dan layanan, manajemen sumber daya yang tertib, serta jejaring kerja lintas lembaga. Namun demikian, efektivitas di lapangan masih terkendala oleh keterbatasan SDM, kapasitas badan adhoc, dan dinamika sikap pemilih, termasuk apatisme politik, kendala administrasi, dan minimnya dialog langsung. Secara keseluruhan, KPU Kota Kupang telah bekerja secara transparan dan akuntabel, tetapi peningkatan kapasitas SDM serta pendekatan sosialisasi yang lebih inklusif masih diperlukan untuk mendorong partisipasi pemilih di masa mendatang.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yaitu, KPU Kota Kupang perlu memperkuat kapasitas badan adhoc melalui pelatihan yang lebih intensif, memastikan akurasi DPT dengan koordinasi lintas lembaga, serta memperluas jangkauan dan durasi sosialisasi khususnya bagi pemilih pemula, marginal, dan lansia. Metode sosialisasi juga perlu diperbarui menjadi lebih partisipatif agar masyarakat tidak pasif dalam menerima informasi. Selain itu, pengawasan distribusi logistik harus ditingkatkan untuk mencegah kesalahan teknis, sementara transparansi setiap tahapan terutama rekapitulasi suara perlu diperkuat melalui keterbukaan informasi dan akses pemantauan publik. Terakhir, KPU perlu membuka ruang evaluasi pascapemilu yang melibatkan

masyarakat dan stakeholder secara langsung agar kritik, kebutuhan perbaikan, dan aspirasi lapangan dapat dihimpun secara terbuka demi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J. W. (2017). *Research design: Kualitatif, kuantitatif dan mixed methods*. Pustaka Belajar.
- International IDEA. (2002). *Standar-standar internasional pemilihan umum: Pedoman peninjauan kembali kerangka hukum pemilu*. International IDEA.
- International IDEA. (2014). *Electoral management design: The International IDEA handbook* (2nd ed.). International IDEA.
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT. Remaja Rosda Karya.
- Norris, P. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press.
- Perdana, A., Tanthowi, P. U., & Sukmajati, M. (Eds.). (2019). *Tata kelola pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Pretty, J. N. (1995). Participatory learning for sustainable agriculture. *World Development*, 23(8), 1247–1263.
- Subekti, V. S. (2015). *Dinamika konsolidasi demokrasi: Dari ide pembaruan sistem politik*

hingga pemerintahan demokratis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Jurnal

- Bisnis, J. E. (2024). Pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan perencanaan sumber daya manusia di KPU kabupaten/kota. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 750–761.
- D’Fany, A. H. P., Paskarina, C., & Rahmatunnisa, M. (2022). Perilaku Memilih Masyarakat Maumere Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 432. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41341>
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1), 36–47. <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>
- Diazzaki, Y. F., & Mubarak, A. (2024). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi-Z Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Agam. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 1–

12.
<https://doi.org/10.47134/village.v5i2.139>
- Kusuma, A. C., Tesalonika, L., Ayyasy, R., Halim, W., Fauzan, A., Prasetyo, H., & Winanti, A. (2024). Peran Lembaga Legislatif Dalam Konfigurasi Politik Hukum: Antara Aspirasi Publik Dan Kepentingan Politik Untuk Mencapai Karakteristik Produk Hukum. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.35586/jhs.v4i1.9930>
- Pulungan, Z. M., Pratiwi, S. A., Ayura, P. A., Ibra, Z. N., Mufidah, R., Manurung, O. A., & Yunita, S. (2024). Pendidikan Demokrasi di Indonesia. *Ar-Raudah: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, 1(3), 81–90.
- Rifansyah, M. R., & Anisykurlillah, R. (2024). Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Jawa Timur Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 4(1), 32–39. <https://doi.org/10.37090/jpap.v4i1.1218>
- Santoso, R. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 252–261. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1867>
- Saputra, A. R., Jendrius, J., & Bakaruddin, B. (2018). Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas. *Aristo*, 7(1), 64. <https://doi.org/10.24269/ars.v7i1.1336>
- Dokumen**
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu*.
- Komisi Pemilihan Umum. (2018). *Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat*.
- Internet**
- Timex Kupang. (2024). *Pemilihan kepala daerah NTT: Partisipasi pemilih 68,48%*. <https://timexkupang-fajar-timexkupang.fajar.co.id/2024/12/09/pemilihan-kepala-daerah-ntt-partisipasi-pemilih-6848>
- Detik. (2024). *DPT Pilkada 2024 di Kota Kupang 275.085 orang*. <https://www.detik.com/bali/pilkada/d-7555073>
- Digitara. (2024). *84.443 warga Kota Kupang tidak mencoblos*.

<https://www.digtara.com/politik/204720>

KPU RI. (2024). *DPT Pemilu 2024 dalam negeri dan luar negeri: 204,8 juta pemilih*. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702>

Metro TV News. (2024). *KPU tetapkan total 203 juta pemilih pilkada serentak 2024*.

<https://www.metrotvnews.com/read/b3JCrzeO>